

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berpenduduk ke 4 (empat) terbesar didunia sekaligus dengan populasi kelahiran anak yang peningkatannya secara signifikan setiap tahun. Tidak sedikit persoalan anak yang terjadi dalam lingkup kehidupan masyarakat Indonesia saat ini karena diperhadapkan pada berbagai pengaruh lingkungan dan tantangan yang kompleks yang sering terjadi dalam keluarga.<sup>1</sup> Secara khusus dalam menangani kasus anak yang melakukan pelanggaran hukum yang melibatkan anak di bawah umur, sungguh memprihatinkan karena anak-anak sebagai generasi emas sudah berperilaku layaknya orang dewasa. Dari tangan anak-anak sebenarnya diharapkan lahir generasi emas untuk mengisi pembangunan Indonesia menuju di tahun 2045 sebagai Tahun Emas. Perilaku menyimpang yang kerap dilakukan oleh anak-anak, termasuk perbuatan tindak pidana, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengaruh keluarga, lingkungan tempat tinggal, pergaulan di sekolah, serta masyarakat di sekitarnya.

Hak anak di Indonesia dilindungi melalui berbagai upaya dan regulasi yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan mereka yang hal tersebut tertuang

---

<sup>1</sup> Oktarini Khamilah Siregar, 2022, *Kebijakan Fiskal dan Fertilitas di Indonesia*, Pena Persada, hlm 54.

dalam konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan majelis umum PBB pada 20 November 1989 dan berlaku pada 2 September 1990 yang kemudian di ratifikasi dan menjadi sebuah Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996 tentang anak yang berkonflik dengan hukum lalu kemudian, dibentuklah sebuah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, yang di anggap lemah sehingga pada tahun 2012 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menjadi harapan besar negara sebagai alat yang dapat digunakan untuk membawa perubahan signifikan pada sistem peradilan anak di Indonesia .<sup>2</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar atau pilar utama dalam pengaturan dan perlindungan hak setiap anak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika anak berkonflik dengan hukum. Ketentuan ini tidak hanya memberikan batasan usia anak, tetapi juga menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, undang-undang ini menjadi pedoman penting agar proses hukum yang dijalankan tetap mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan karakteristik perkembangan anak.

---

<sup>2</sup> Francisca Novita Eleanor, 2020, "Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak", yure humano journal, Vol.4 No.1, 7 Agustus 2022, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.

Permasalahan pelanggaran, tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dan menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat. Fenomena anak-anak terlibat dalam suatu tindak pidana yang berat seperti pembunuhan menyadarkan masyarakat bahwa pembunuhan yang dahulu di anggap sebagai suatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang sudah lanjut umur pada akhirnya dimasa sekarang ini sudah sangat umum atau banyak dilakukan oleh anak-anak, yang tentunya sangat memperhatikan karena dapat secara langsung atau tidak langsung mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurut R. Kusumo Setyonegoro, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan norma-norma umum yang berlaku di masyarakat luas. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak layak atau tidak pantas dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat dengan budaya tertentu. Pandangan ini menekankan pentingnya peran norma sosial dan budaya dalam membentuk perilaku anak dan remaja. Kenakalan remaja tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan dalam proses sosialisasi, khususnya dalam penanaman nilai dan moral yang seharusnya diperoleh anak dari lingkungan keluarga dan sosialnya.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang menerapkan istilah “*strafbaar feit*” di dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *strafbaar feit*

---

<sup>3</sup> Wendy Agus Budiawan dan Dwiky Haris A, 2020, “Tinjauan Yuridis Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, “Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, Denpasar 2020, Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya.

memiliki arti yaitu “tindak pidana” yang secara garis besar memiliki pengertian bahwa seseorang dapat di katakan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana ketika adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan apa yang telah di ataur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>4</sup>

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang tergolong dalam tindak kriminal dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Hak asasi berat mengakibatkan seseorang atau lebih kehilangan nyawa.<sup>5</sup> Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan karena di pengaruhi motif atau adanya sebuah latar belakang baik dari diri pelaku maupun antara pelaku dan korban. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan contoh dari sebuah kemerosotan moral anak yang di pengaruhi faktor dari keluarga, lingkungan tempat tinggal anak tersebut, atau pergaulan pergaulan di sekolah, serta masyarakat di sekitarnya yang membuat seorang anak yang secara logis seharusnya memiliki sifat yang lugu dan baik pada akhirnya berubah menjadi seseorang yang sadis akibat faktor- faktor tersebut.<sup>6</sup>

Peristiwa pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks baik untuk diri dan keluarga pelaku, korban dan keluarganya serta masyarakat sekitarnya, yang atas tindakan tersebut dapat mendatangkan sebuah trauma mendalam, rasa takut, kemarahan, kesedihan, serta masalah mental serius sehingga dengan demikian perlukan sebuah Undang-undang

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, Bandung, hlm 24-26.

<sup>5</sup> Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 80-120.

<sup>6</sup> W.A Gerungan, 2004. *Dipl, Psikologi sosial*, Aditama, Bandung, hlm 1.

yang dapat mengatur dan melindungi keberlangsungan hidup dan hak asasi setiap orang. Peraturan tersebut di tuangkan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab 1 Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa. *“Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang bertindak sebagai saksi dalam tindak pidana.”* Selanjutnya, pada butir 3 dijelaskan bahwa: *“Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut ‘anak’, adalah anak berusia minimal 12 (dua belas) tahun hingga belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.”* Anak-anak sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dapat dikenakan sebuah hukuman atau sanksi, baik berupa tindakan maupun pidana, apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Pada Bab V Pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenai pidana maupun tindakan sebagai bentuk penanganan.<sup>7</sup>

Putusan dari seorang hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diharapkan mampu memberikan efek jera yang nyata atas konsekuensi dari perbuatan mereka. Selain itu penjatuhan hukuman itu dilakukan untuk mencegah

---

<sup>7</sup> Safrizal Walahe, 2013, “Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan”, *Journal article Lex Crimen*, Vol.2 No.7, November 2013.

anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengulangi tindakan yang sama atau bahkan tindakan yang lebih serius lagi dan diharapkan dengan penjatuhan hukuman ini dapat juga menjadi suatu pelajaran di dalam masyarakat luas.<sup>8</sup> Di sisi lain penjatuhan hukuman yang tegas dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan diberikan untuk meminta pertanggung jawaban dari sang anak juga menjadi tempat untuk anak tersebut memperbaiki diri dan mendapatkan edukasi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menjelaskan anak sebagai seorang pelaku tindak pidana pembunuhan, tindakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini dibuat oleh negara untuk memberikan tindakan khusus bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pembunuhan dengan menitik beratkan kepada rehabilitasi atau pembinaan dan bukan hanya bentuk hukuman penjara saja. Pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan seorang anak dan atas perbuatannya tersebut dapat dijatuhi pidana penjara, akan tetapi majelis hakim harus tetap berlandaskan pada undang-undang dan fakta di dalam proses persidangan dengan tujuan dapat menghasilkan putusan yang adil dan memiliki efek jera bagi anak sebagai pelaku dan dari putusan tersebut diharapkan juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat luas dan yang paling utama agar tindakan atau perbuatan yang sama tidak terulang kembali. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>8</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung, hlm 18-24.

putusan pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan.

### **B. Rumusan Masalah**

Apa dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan pembunuhan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan pembunuhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis hasil penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya bagi pelaku yang belum cakap menurut hukum. Nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan dan di terapkan untuk memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya kasus-kasus pidana yang melibatkan anak dibawah umur, tentang bagaimana pertanggungjawaban dan manfaat putusan yang di berikan oleh hakim atas pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang belum cakap hukum dan apa manfaat dari putusan hakim tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Anak

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh anak-anak pelaku pembunuhan, yaitu berupa pemahaman yang lebih komprehensif tentang jalannya proses peradilan dan alasan di balik putusan pidana. Ini penting agar mereka menyadari konsekuensi dan tanggung jawab hukum atas tindakan mereka. Lebih lanjut, penelitian ini juga berperan sebagai sumber edukasi yang relevan bagi lembaga pembinaan, guna memperkuat pendampingan dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

### b. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi hukum yang lebih komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, terutama bagi orang tua atau wali. Pemahaman ini krusial untuk menekankan pentingnya pengawasan dan pendidikan yang tepat terhadap anak sebagai upaya preventif dini guna menghindari perilaku menyimpang yang dapat berujung pada tindak pidana. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami bagaimana sistem hukum memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga terdorong untuk lebih peduli dan aktif berpartisipasi dalam mendukung proses pemulihan serta pembinaan anak-anak tersebut.

### c. Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman empiris dan pemahaman yang mendalam bagi penulis mengenai implementasi hukum pidana anak di Indonesia, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak pelaku pembunuhan. Hal ini dapat menjadi bekal akademik maupun praktis dalam pengembangan diri di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

### E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan” merupakan karya penulis dan bukan plagiasi serta penelitian pertama kali dilakukan pada Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai perbedaan terdapat 3 (tiga) skripsi dengan tema yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam objek dan permasalahan hukum.

1. Skripsi dari Renaldi, Tahun 2021, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul skripsi “Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)”. Rumusan masalahnya adalah tentang proses penanganan pidana pada tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah seorang anak di bawah umur dan faktor-faktor penyebab anak melakukan penganiayaan dan upaya aparat penegak hukum dalam menangani masalah tersebut serta bagaimana pertanggung jawaban atas tindakan anak tersebut

menurut fiqh?

Penelitian tersebut menghasilkan, dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan faktor-faktor penyebab anak melakukan penganiayaan meliputi pengaruh lingkungan yang buruk, kurangnya perhatian dari keluarga, dan usia masih labih hingga dipengaruhi emosi. Disisi lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan masa hukuman anak juga atas dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut analisis dari perspektif fiqh jinayah seorang anak dibagi berdasarkan fase perkembangan kemampuan berpikir, di mana usia mukallaf 15 (lima belas ) tahun ke atas mengharuskan anak bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Berdasarkan skripsi tersebut adanya perbedaan yaitu pertama, skripsi ini membahas tentang penanganan tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah seorang anak di Parepare, sedangkan penulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara umum tanpa adanya wilayah yang tertentu. Kedua, yaitu adanya penggunaan analisis fiqh dalam mempertimbangkan apakah anak tersebut harus bertanggung jawab dan apa sanksi yang harus dijatuhkan kepada anak tersebut dan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak, sebagai dasar hakim untuk memberikan keringanan

hukuman, sedangkan penulis di dalam penulisan ini menggunakan dasar-dasar hukum nasional dalam menyelesaikan kasus ini tanpa adanya percampuran hukum islam di dalamnya.

2. Skripsi dari Kadek Ary Taufan Lasmika, Tahun 2020, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan persetubuhan dan dasar majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut?

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pertanggungjawaban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menyimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku persetubuhan, mengacu pada prinsip keadilan dan nondiskriminasi dengan tujuan efek jera dan pembinaan. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti usia dan lingkungan di mana anak tersebut tumbuh.

Berdasarkan skripsi tersebut ada perbedaan yaitu pertama, membahas mengenai masalah persetubuhan yang pelakunya adalah seorang anak, sedangkan penulis membahas tentang masalah pembunuhan yang pelakunya adalah seorang anak. Kedua, pada skripsi tersebut rumusan masalahnya terkait tentang peraturan yang digunakan dalam kasus

persetubuhan yang pelakunya adalah anak dan dasar pertimbangan hakim, sedangkan penulis rumusan masalahnya lebih kepada dasar hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada anak sebagai pelaku pembunuhan serta hambatan yang di hadapi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara.

3. Skripsi dari Heru Pranata Sembiring, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul skripsi “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No.696/Pid.B/2014/PN.Mdn)”. Rumusan masalahnya adalah penyebab dari timbulnya tindak kekerasan terhadap anak dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak?

Penelitian tersebut menghasilkan penyebab kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh faktor kondisi keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sosial, ekonomi, dan pendidikan pelaku yang rendah serta penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pelaku kekerasan pada anak.

Berdasarkan skripsi tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pertama, skripsi tersebut membahas tentang kekerasan yang pelakunya anak serta apa penyebab anak melakukan kekerasan juga sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, sedangkan penulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak yang melakukan pembunuhan. Kedua, skripsi tersebut lokasi penelitiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara sedangkan penulis melakukan penelitian secara umum tanpa

adanya lokasi tertentu.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pertimbangan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "pertimbangan" berakar dari kata "timbang" yang mengandung makna proses menilai atau mengevaluasi suatu hal secara mendalam. Dalam konteks linguistik, kata ini umumnya digunakan untuk menyatakan penilaian komprehensif tentang nilai baik-buruk suatu fenomena. Penelitian ini secara spesifik mengkaji pertimbangan hukum yang diterapkan hakim ketika memutuskan hukuman pidana bagi anak pelaku pembunuhan, dengan mempertimbangkan dua aspek krusial. Pertama, putusan harus mampu menciptakan efek jera yang signifikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kedua, pertimbangan tersebut harus memastikan bahwa hukuman tidak merusak masa depan anak sebagai individu yang masih berkembang. Lebih lanjut, pertimbangan ini wajib mengedepankan tujuan rehabilitatif agar anak dapat menjalani reintegrasi sosial secara efektif. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan dapat menyeimbangkan antara keadilan restoratif bagi korban dan perlindungan masa depan anak sebagai pelaku.

### **2. Hakim**

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum di pengadilan. Kedudukan strategis hakim dalam sistem peradilan Indonesia

bersumber dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka yang bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Amanat konstitusi ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan peradilan. Secara lebih spesifik, ketentuan mengenai hakim dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum. Kedua undang-undang ini membentuk kerangka hukum yang menjamin independensi hakim dalam menjalankan fungsinya. Wewenang hakim tidak hanya bersifat yudisial tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, posisi hakim dalam sistem hukum Indonesia merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kemandirian kekuasaan kehakiman.

### 3. Anak

Anak sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan sebagai berikut, “Anak merupakan setiap orang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang artinya kedudukan sebagai anak mulai melekat semenjak seseorang tersebut dilahirkan dari kadungan ibunya. hingga ia berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dan setelah anak tersebut sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka ia selanjutnya akan di anggap

dewasa menurut hukum. Ketika seorang anak berkonflik dengan hukum dan menjadi pelaku tindak pidana, penanganannya tidak sama dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus proses hukum yang berlaku bagi anak-anak pelaku tindak pidana, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

#### 4. Pembunuhan

Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP didefinisikan sebagai tindakan sengaja merampas nyawa orang lain yang diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur utama delik ini terletak pada kesengajaan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, yang membedakannya dari pembunuhan tidak sengaja (Pasal 359 KUHP). Secara objektif, harus terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku (seperti penusukan, penembakan, atau pemberian racun) dengan kematian korban.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, menggunakan penelitian hukum Normatif yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai tinjauan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan.

## 2. Sumber Data

Data Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Bahan hukum primer menjadi dasar utama yang sah untuk mendukung topik penelitian. Sementara, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperdalam pemahaman dan memberikan perspektif lebih luas tentang penerapan serta dampak putusan tersebut dalam praktik pembuatan peraturan. Gabungan kedua jenis bahan hukum ini akan memastikan bahwa penelitian memiliki landasan yang kuat dan menyeluruh dalam menganalisis pengaruh yang dimaksud.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

## Undang Hukum Pidana

- 8) Konvensi Hak Anak (KHA) atau United Nations Convention On The Rights Of The Child (UN-CRC).

### b. Bahan Hukum Sekunder

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan materi yang terkait secara langsung dengan bahan hukum primer dan membantu dalam proses penelitian. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer seperti literatur, kamus besar bahasa Indonesia, buku-buku ilmiah, penelusuran, dan jurnal-jurnal.

### 3. Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan adalah cara mempelajari dokumen hukum yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur, buku-buku ilmu hukum, internet dan jurnal.
- b. wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan hasil dari kasus yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun agar tetap sesuai dengan kasus yang dibahas. Narasumber dalam skripsi ini adalah Hakim.

### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kasus ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh hasil mengenai masalah yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi memuat 3 (tiga) bab yang terdiri atas susunan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini adalah bagian pembahasan yang menjadi pokok penulisan yang terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu pada bagian pertama membahas pengertian anak, anak sebagai pelaku pembunuhan, unsur-unsur dan faktor penyebab anak melakukan pembunuhan. Bagian kedua membahas tentang pengertian hakim, fungsi dan tugas hakim. Bagian ketiga membahas tentang kendala hakim dalam menjatuhkan putusan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku pembunuhan. Bagian keempat membahas tentang implementasi sistem peradilan pidana anak, langkah-langkah pencegahan.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini adalah penutup yang meliputi :

- A. Kesimpulan
- B. Saran